PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN GADINGREJO
KELURAHAN PETAHUNAN
JL. Pasar Mebel Randusari Telp. (0343) 5614518 Kota Pasuruan

KEPUTUSAN

LURAH PETAHUNAN
KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ 09 /423.403.04/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KELURAHAN PETAHUNAN KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI 2023 – 2025

LURAH PETAHUNAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan Komunikasi dan Informasi dilaksanakan melalui berbagai media (cetak, elektronik, web, pertunjukan rakyat, interpesonal);
b. bahwa untuk mendukung hal di atas, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat menjadi salah satu media interpersonal pengelolaan komunikasi dan informasi, berkedudukan di tingkat desa/kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Pertama : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kelurahan Petahunan Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan masa bakti 2023 - 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana disebutkan pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media elektronik, media tradisional dan/atau media lainnya;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi;
4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

Ketiga : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)) sebagaimana disebutkan pada diktum Pertama adalah bersifat independen dan mitra kerja pemerintah daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

Keempat : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada Tanggal : 9 Januari 2023

LURAH PETAHUNAN

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN GADINGREJO
KELURAHAN PETAHUNAN

MOKHAMAD AGUS SETYONO,SH, MM
Penata TK.I
NIP 19860817 201001 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo Kota Pasuruan;
3. Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat di Kelurahan Petahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PETAHUNAN
NOMOR : 09 /423.403.04/2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KELURAHAN PETAHUNAN KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN MASA BHAKTI 2023 – 2025

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KELURAHAN PETAHUNAN KECAMATAN GADINGREJO
KOTA PASURUAN MASA BHAKTI 2023 – 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
1.	Pengarah	LURAH PETAHUNAN
2.	Ketua	AYIK RIFAI
3.	Sekretaris	M.AINUL YAKIN
4.	Bendahara	DWI RETNO ANGGRAENY
5.	Seksi – seksi :	
	a. Bidang Pengumpulan Data	WAHYU NURBUAT
	b. Bidang Penyebar Informasi	ISKANDAR ZULKARNAEN
	c. Bidang Pengelola Informasi	AKH. SOLEH
	d. Bidang Usaha	- DANING RETNO - AAN HARYS - ILHAM NURDIANSYAH

LURAH PETAHUNAN

MOKHAMAD AGUS SETYONO,SH, MM
Penata TK.I
NIP 19860817 201001 1 005